

### **BAB III**

## **RATIFIKASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* (CEDAW) SEBAGAI UPAYA PAKISTAN MENANGANI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN**

Menciptakan kondisi keadilan didalam masyarakat Pakistan yang sangat majemuk dengan adanya banyak perbedaan atas dasar ras, kelas sosial, *gender*, dan agama tidaklah mudah. Kondisi ini kemudian memunculkan adanya fenomena sosial, yaitu adanya sikap perlakuan beda yang terjadi dalam masyarakat atau tindakan diskriminatif. Dalam memperoleh tercapainya kesetaraan (*equality*) dan terciptanya keadilan (*justice*) masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan adanya benturan berbagai macam nilai budaya didalamnya. Sementara itu harus diakui bahwa sudah banyak negara yang ikut dalam mengupayakan mereformasi atau mengamandemen undang-undang dan kemudian membuat hukum baru dengan mengadopsi kepentingan masyarakat mulai diwujudkan terutama dalam menegakkan hak asasi perempuan (Mursalin, 2017). Hal ini yang kemudian membuat Pakistan ikut meratifikasi Konvensi Internasional CEDAW sebagai upaya untuk menghapus segala tindakan diskriminasi yang didapatkan oleh kaum perempuan di negaranya.

Pada BAB ini membahas tentang latar belakang, perkembangan *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW), visi misi serta tujuan dari konvensi tersebut. Kemudian menjelaskan tentang tujuan dan isi-isi pasal yang terkandung dalam CEDAW. Serta memberikan pasal-pasal Pakistan yang diadopsi dari CEDAW untuk mengatasi kasus diskriminasi perempuan di negaranya.

### **A. Sejarah Perkembangan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)**

Secara realitas yang ada dalam sejarah manusia dan dalam kehidupan sosial masyarakat membuktikan bahwa memang adanya perbedaan antara peran perempuan dan laki-laki baik itu dalam pemenuhan kebutuhan serta yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Posisi laki-laki telah diberi status superior dalam hukum. Namun memasuki abad kedua puluh dengan penyusunan konvensi mengenai hak asasi manusia baik itu dalam regional dan internasional memunculkan banyaknya gerakan perempuan. Suasana politik, hukum berubah dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin menjadi perhatian dunia internasional dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, sudah seharusnya suatu negara harus menegakkan substansi hukum yang lebih tegas demi terlaksananya perlakuan yang adil antara hak perempuan dan laki-laki.

Perlindungan hak asasi manusia pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak seluruh manusia baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang setara. Oleh karena itu, seharusnya kita sadar bahwa hak-hak perempuan adalah hak-hak fundamental yang merupakan karunia dari Tuhan.

Situasi pasca PD II masalah mengenai isu-isu perempuan mulai bermunculan. Hak asasi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kesetaraan hak untuk perempuan merupakan prinsip dasar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB didirikan sebagai organisasi internasional dengan mandat untuk menjaga dan memelihara perdamaian serta keamanan internasional, dimana didalamnya mencakup mengenai menjamin persamaan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia di seluruh negara serta memajukan dan mendorong penghormatan dan pematuhan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa membedakan *gender*, ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama. Kemudian pada pembukaan Piagam

PBB menjelaskan lebih mengenai penegakkan kembali makna dari keyakinan pada hak asasi manusia yang sangat mendasar atau fundamental, yang didalamnya menyangkut mengenai harkat dan martabat dari setiap manusia. Tanpa memandang *gender* laki-laki maupun perempuan (UN.org, 2009).

Sudah tercantum pada *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) bahwa setiap manusia telah dilahirkan untuk memiliki kebebasan dan persamaan hak tanpa adanya diskriminasi. Setiap umat manusia sama derajatnya dimata hukum dan berhak memiliki perlindungan hukum yang sama apabila mendapatkan perlakuan yang tidak adil (BalitbangHAM, 2016).

Pada pembukaan Piagam PBB yang menyatakan bahwa untuk mencapai kerjasama internasional dalam mempromosikan serta mendorong adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang tanpa adanya perbedaan disemua bidang. Berdasarkan ketentuan Piagam PBB yaitu khususnya pada pasal 1 semua negara-negara anggota PBB telah terikat secara hukum untuk berjuang bersama-sama untuk mewujudkan secara penuh semua hak-hak asasi mendasar seperti yang sudah tercantum dalam instrumen internasional pertama yang merujuk pada hak-hak asasi manusia dan hak atas kesetaraan bagi kaum laki-laki dan perempuan (UN.org, 2009).

Penekanan mengenai hak asasi perempuan ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari tiga dokumen internasional. Pertama yaitu *The Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) yang diadopsi pada tahun 1948, yang didalamnya banyak menyatakan mengenai hak yang didapatkan setiap manusia atas kesetaraan dimata hukum dan menikmati hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan *gender*, warna kulit, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Terakhir adalah Konvenan

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Keduanya diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966, dimana menerjemahkan prinsip-prinsip Deklarasi HAM kedalam bentuk yang mengikat secara utuh dimata hukum internasional. Kedua Konvenan Internasional ini menyatakan bahwa hak-hak yang ditetapkan berlaku untuk semua orang tanpa adanya perbedaan (UN.org, 2009).

Pada akhirnya PBB sebagai salah satu Organisasi Internasional yang menyadari akan pentingnya sebuah Hukum Internasional yang mampu melindungi serta mencegah segala macam struktur dan bentuk dari diskriminasi terhadap kaum perempuan di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 18 Desember 1979 muncullah Konvensi Internasional yang dikenal sebagai *Convention on The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW). CEDAW merupakan sebuah instrumen dengan standar internasional yang diadopsi oleh PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB. Konvensi ini sifatnya komprehensif dan mengikat. Konvensi ini bisa dikatakan sebagai tonggak sejarah bagi perempuan karena ini merupakan langkah awal dari kemajuan untuk melakukan perubahan dalam bentuk hukum-hukum yang secara tegas melindungi hak kaum perempuan, dan menghapuskan segala macam bentuk tindak diskriminasi yang dialami oleh perempuan atau kaum perempuan tidak boleh diperlakukan secara beda atas dasar karena mereka seorang perempuan bukan laki-laki (Zwingel, 2016).

Perjalanan yang harus dilalui untuk mencapai proses disahkannya dan diberlakukannya konvensi CEDAW sangat panjang. CEDAW sendiri dinyatakan berlaku pada tanggal 3 Desember 1981 pasca 20 negara anggota yang ikut meratifikasi. Majelis Umum PBB kemudian mengajak semua negara yang menjadi anggota PBB untuk ikut menandatangani serta meratifikasi CEDAW yang kemudian diimplementasikan dalam hukum negaranya. Pada tanggal 18 Maret 2005 terdapat 180 negara yang ikut

meratifikasi CEDAW kedalam Undang-Undang negaranya. Lebih dari 90% merupakan negara-negara anggota PBB. (UN.org, 2009).

Adanya Konvensi Internasional ini justru menjadi puncak mulai ditegakkannya hak dan kedudukan perempuan di seluruh negara. Konvensi ini adalah hasil inisiatif dari adanya *Commission on the Status of Women* (CSW). *Commission on the Status of Women* ini telah berusaha untuk menguraikan secara rinci mengenai status seorang perempuan dari perspektif *gender*. Kemudian menghasilkan sejumlah deklarasi dan konvensi penting yang melindungi hak asasi perempuan. Awalnya didirikan sejak tahun 1946 sebagai subkomisi dari Komisi Hak Asasi Manusia. Mandat dari Komisi Hak Asasi Manusia adalah memperhatikan hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan disemua bidang, dengan menerapkan prinsip bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan posisi perempuan (UN.org, 2009).

Pada tahun 1963 Majelis Umum PBB telah mencatat masih banyaknya kasus diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan kemudian meminta agar dapat dibentuk sebuah instrumen mengenai deklarasi penghapusan segala macam tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pada tahun 1965, *Commission on the Status of Women* (CSW) mulai menyiapkan berbagai macam upaya untuk menghapuskan adanya tindak diskriminasi tersebut. Kemudian pada tahun 1966 lahirlah rancangan mengenai *Convention on The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan pada 7 November 1967 Konvensi ini kemudian disetujui oleh Majelis Umum PBB yang menjadi tolak ukur mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (UN.org, 2009).

Pada tahun 1972, lima tahun setelah adanya adopsi Deklarasi dan empat tahun setelah pengenalan sistem pelaporan mengenai implementasi Deklarasi oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB, *Commission on the Status of Women* (CSW) mempertimbangkan adanya perjanjian mengikat

yang normatif. Komisi ini juga memutuskan untuk meminta Sekretaris Jenderal untuk memanggil negara-negara anggota PBB untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai isi dari proposal yang telah dibuat mengenai penghapusan diskriminasi dan melindungi hak-hak kaum perempuan. Kemudian pada tahun 1974, *Commission on the Status of Women* (CSW) memutuskan untuk menyiapkan instrumen internasional yang mengikat untuk penghapusan tindak diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pada upacara khusus yang berlangsung di Konferensi Copenhagen pada 17 Juli 1980, terdapat 84 negara yang ikut menandatangani Konvensi tersebut. Kemudian pada tanggal 3 Desember 1981 Konvensi Internasional ini dinyatakan sudah beraku (UN.org, 2009).

## **B. Tujuan dan Isi Konvensi CEDAW**

Tujuan dari Konvensi Internasional ini adalah berfokus pada tindakan diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan. Konvensi CEDAW merupakan satu-satunya Konvensi yang menangani dan membahas mengenai diskriminasi terhadap kaum perempuan. Tentu saja CEDAW ingin memastikan adanya kesetaraan penuh hak antara laki laki dan perempuan dimata hukum internasional serta memastikan perlindungan dari tindak diskriminasi terhadap perempuan baik di ruang publik maupun privat. Selanjutnya yang ingin dicapai oleh CEDAW adalah untuk meningkatkan posisi perempuan secara *de facto* dan mengatasi permasalahan yang berbasis *gender*. Tujuan tersebut mencerminkan interpretasi yang fundamental mengenai prinsip kesetaraan. Kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan.

Objek dan tujuan dari adanya Konvensi CEDAW mencakup tiga prinsip dasar yaitu kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban negara. Pada yang disebutkan terakhir yaitu mengenai kewajiban negara, negara pihak tidak hanya wajib untuk membawa Konvensi CEDAW kedalam hukum domestik mereka tetapi juga memastikan langkah-langkah

tambahan untuk diterapkan sehingga kaum perempuan mampu mengakses kapasitas dan mengembangkan kemampuannya sesuai dengan hak-haknya.

Fenomena diskriminasi yang ditujukan kepada kaum perempuan jelas menyalahi prinsip akan adanya persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat seorang manusia yang sudah jelas tercantum dalam Konvensi CEDAW dan dalam UDHR. Kehidupan seorang perempuan juga terancam terhambat diberbagai bidang seperti dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, maupun budaya di dalam lingkungan perempuan itu tinggal karena adanya diskriminasi tersebut. Selain itu, tindakan diskriminasi juga menjadi penghalang dari berkembangnya suatu negara karena mereka tidak bisa berkontribusi secara leluasa untuk negaranya. Dalam Konvensi CEDAW sendiri menyebutkan bahwa tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan tidak hanya terjadi pada situasi yang normal tapi juga pada situasi khusus yaitu seperti kemiskinan. Pada kondisi seperti inilah kasus diskriminasi terhadap kaum perempuan lebih riskan karena mereka menduduki posisi sangat minim akses terhadap kebutuhan pokok mereka, seperti layanan kesehatan, mendapatkan pendidikan, berpartisipasi dalam politik, dan juga kesempatan mereka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan serta kebutuhan lainnya.

Pencapaian dalam terciptanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan akan terjadi apabila negara meningkatkan perdamaian dan keamanan internasionalnya. Harus ada upaya penegasan akan prinsip-prinsip fundamental mengenai keadilan, serta pengawasan internasional yang sangat ketat dan efektif. Usaha untuk menciptakan persamaan hak yang seharusnya didapat oleh kaum perempuan sangatlah penting, ini dikarenakan peran perempuan bisa memberikan sumbangan yang cukup besar dalam kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat. Hal ini tidak akan terwujud apabila tidak adanya keinginan untuk merubah sistem tradisional yang mengikat terhadap peran serta hak antara kaum laki-laki dan perempuan.

Konvensi Internasional ini melampaui konsep diskriminasi yang digunakan sebagai standarisasi di banyak negara di dalamnya mengatur mengenai norma hukum nasional maupun internasional. Sementara standar seperti itu dan norma-norma melarang diskriminasi dengan alasan berdasarkan jenis kelamin serta melindungi perempuan dari perlakuan sewenang-wenang, tidak adil dan perbedaan yang tidak dapat dibenarkan. Konvensi ini juga menekankan bahwa banyak perempuan diluar sana mengalami penderitaan cukup berat karena mereka terus mendapat perlakuan yang berbeda atau tindak diskriminasi. CEDAW juga menganggap betapa pentingnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, seperti hak untuk memilih dan hak untuk ikut berpartisipasi dalam politik maupun pemerintahan.

Partisipasi atau peran negara-negara internasional juga sangat penting untuk berani merubah pola sosial dan budaya perilaku laki-laki terhadap perempuan dengan tujuan untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan praktik-praktik lainnya yang berdasarkan pada gagasan inferioritas maupun superioritas berdasarkan jenis kelamin atau pada peran stereotip untuk laki-laki dan perempuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak asasinya.

CEDAW merupakan sebuah instrumen dengan standar internasional yang diadopsi oleh PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB, konvensi ini bisa dikatakan sebagai langkah awal dari kemajuan untuk melakukan perubahan dalam bentuk hukum-hukum yang secara tegas melindungi hak kaum perempuan, dan menghapuskan segala macam bentuk tindak diskriminasi yang dialami oleh perempuan atau kaum perempuan tidak boleh diperlakukan secara beda atas dasar karena mereka seorang perempuan bukan laki-laki.

*Convention on The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) menetapkan secara universal mengenai prinsip-prinsip hak antara perempuan dan laki-laki. Lebih rincinya,



konvensi ini menegaskan akan prinsip dan nilai fundamental atas hak asasi manusia, termasuk persamaan hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap manusia, baik itu seorang perempuan maupun lelaki disemua bidang yaitu dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi ini juga mendukung diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan, serta merubah praktik-praktik kebiasaan dan budaya yang lebih didominasi oleh kaum laki-laki terhadap perempuan.

Konvensi CEDAW terdiri dari Mukadimah dan memiliki jumlah pasal sebanyak 30. Pada pembukaan instrumennya menyebutkan bahwa hak asasi manusia memiliki hubungannya dengan status dari kaum perempuan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan mereka disegala bidang tanpa adanya perlakuan pembeda atau diskriminasi. Dapat digarisbawahi bahwa kontribusi seorang perempuan sangatlah penting untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat (Zwingel, 2016). Pada pasal-pasal yang ada didalam Konvensi CEDAW sendiri juga mengandung prinsip-prinsip penting yaitu prinsip non diskriminatif, prinsip persamaan (keadilan), dan prinsip kewajiban negara.

Gabungan pasal-pasal yang ada pada Konvensi CEDAW kemudian memiliki paham bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk mereformasi hukum di negaranya untuk menghadapi praktik-praktik adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan, kemudian mengklaim anggapan bahwa hak yang didapat antara laki-laki dan perempuan berbeda yang pada dasarnya menghalangi kaum perempuan dalam ruang geraknya diberbagai bidang seperti dibidang politik, ekonomi, sosial, dll (Aasen, 2013). Pasal-pasal tersebut sangat memperkuat komitmen untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi, karena banyak bentuk diskriminasi terjadi kepada perempuan yang tidak bersandar pada hukum tetapi pada kebiasaan yang ditoleransi secara hukum dan praktik lembaga nasional yang ada.

Pada pasal 1 Konvensi CEDAW yang berbunyi :

*“For the present Convention, the term ‘discrimination against women’ shall mean any distinction, exclusion, or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on the basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in political, economic, social, cultural, civil or any other field”* (Women, 2000).

Pada pasal ini berisi pemahaman prinsip non diskriminatif atau definisi mengenai istilah diskriminasi terhadap perempuan yang bisa terjadi diruang lingkup politik, ekonomi, sosial, budaya, dll.

Kemudian pada pasal 2 didalamnya berisi kewajiban yang harus dipikul oleh setiap negara-negara pihak telah sepakat dalam menciptakan prinsip persamaan atau keadilan antara laki-laki maupun perempuan. Langkah-langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh negara yang telah meratifikasi (*state parties*) untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Langkah-langkah ini meliputi

- a) Perwujudan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam konstitusi dan perundang-undangan.
- b) Menadopsi langkah-langkah penghapusan hukum, peraturan, kebiasaan dan praktik diskriminasi terhadap perempuan.
- c) Memastikan lembaga pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya untuk perlindungan yang efektif terhadap kaum perempuan dari segala tindakan diskriminasi.
- d) Memastikan bahwa otoritas lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi Internasional ini.
- e) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan tindakan diskriminasi terhadap perempuan (Women, 2000).

Pada pasal 3 didalamnya menjamin mengenai hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi kaum perempuan. Kemudian pada pasal 4

menyatakan diizinkan dan mendorong langkah-langkah sementara untuk mempercepat pencapaian secara *de facto* mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki serta langkah-langkah khusus untuk melindungi hak kaum perempuan. Selanjutnya pada pasal 5 yaitu berisi penjabaran mengenai ketentuan substantif, menjelaskan dalam berbagai aspek bidang yang berdampak pada perempuan serta pemenuhan kewajiban negara. Pada pasal ini mewajibkan negara pihak untuk memodifikasi pola sosial dan budaya berdasarkan inferioritas maupun superioritas berdasarkan jenis kelamin.

Strategi untuk memiliki prinsip-prinsip persamaan dan peluang baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan dimata hukum untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan. Dapat dipahami lebih dalam lagi pada pasal 5 Konvensi CEDAW yang berbunyi sebagai berikut, yaitu :

*States Parties shall take all appropriate measures:*

- a) *To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;*
- b) *To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases* (Women, 2000).

Dalam pasal ini sendiri memperjelas bahwa kesetaraan substantif dan transformatif terletak pada dasar pendekatan secara holistik dalam memerangi diskriminasi terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang harus dilakukan untuk diterapkan oleh negara-

negara untuk menghapus tindak diskriminasi khususnya yang terjadi pada perempuan sebagai berikut :

1. Strategi memberi setiap individu hak hukum yang setara baik itu dalam perlakuan sehari-hari dan dimata hukum. Strategi untuk mewujudkan hak-hak yang dimiliki oleh seorang perempuan yang diarahkan demi menanggulangi adanya tindak diskriminasi atau perbedaan, maupun tindakan yang merugikan hingga mencelakakan kaum perempuan. (*Individual Rights Strategy*).
2. Strategi memberikan dukungan sosial kepada orang maupun kelompok yang memiliki peluang paling sedikit untuk menjalani kehidupan yang bermakna sebagai seorang manusia, misalnya kepada mereka yang memiliki keterbatasan secara fisik atau cacat, keterbatasan secara ekonomi, dan juga diskriminasi dengan alasan jenis kelamin, supaya kaum perempuan memiliki kesempatan serta akses untuk merasakan secara nyata mengenai hak-hak fundamental yang mereka miliki sama seperti perempuan-perempuan yang lain (*Social Support Strategy*).
3. Strategi untuk menghilangkan penyebab struktural diskriminasi tersebut melalui proses perubahan sosial dan budaya untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan (*Strategy of Social and Cultural Change*) (Aasen, 2013).

Pendekatan tiga strategi diatas dapat diilustrasikan sebagai contoh dari adanya bermacam-macam tindak kekerasan terhadap perempuan atau *Violences Against Women* (VAW). Serta ketika seseorang memeriksa Komite CEDAW sehubungan dengan isu ini, jelas bahwa Komite ingin membahas perlunya tindakan dalam ketiga strategi tersebut. Ini merupakan tindakan permohonan reformasi hukum, terutama dalam hal larangan segala macam tindak diskriminasi terhadap perempuan, untuk menempatkan langkah-langkah perlindungan dan pencegahan dan untuk mengakhiri semua isu mengenai *gender stereotypes* serta praktik budaya

dan keagamaan yang menopang gagasan inferioritas perempuan terhadap laki-laki atau yang dalam beberapa cara membuat tindakan kekerasan terhadap perempuan tampil sebagai bentuk praktik sosial dan budaya yang dapat diterima.

Kemudian pada pasal 6 didalamnya mengatur mengenai proses kewajiban dan peraturan-peraturan yang sesuai dalam pembuatan perundang-undangan untuk membinasakan semua tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan termasuk dalam hal perdagangan atau jual beli perempuan dan juga tindak penyalahgunaan perempuan.

Dalam pada pasal 7-9 Konvensi CEDAW berisi mengenai hak-hak sipil dan hak politik perempuan. Didalamnya telah dicantumkan mengenai persamaan hak yang dimiliki oleh kaum laki-laki maupun perempuan dalam menikmati hidupnya, diantaranya adalah mengenai hak bebas dari *human trafficking* dan perbudakan, memiliki hak keleluasaan untuk menyampaikan pendapat serta dalam menentukan keyakinan dalam beragama, hak untuk diperlakukan sama dengan yang lain tanpa memandang *gender* dalam segala situasi. Hak untuk mendapatkan posisi dan peran yang sama dimata hukum dan pemerintahan.

Pada pasal 10-14 Konvensi CEDAW memuat mengenai hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya seorang perempuan. Dalam pasal-pasal ini menekankan hak-hak tersebut dalam aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Kemudian pada pasal 15-16 Konvensi CEDAW memuat mengenai persamaan hak kaum laki-laki dan perempuan dimata hukum dan juga hak perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga harus didasarkan pada persamaan hak dan tanggung jawab. Ini termasuk bahwa kedua pasangan memiliki hak untuk memilih pasangan mereka secara penuh (Zwingel, 2016). Selanjutnya pada pasal 17 hingga 30 menjabarkan mengenai fungsi dari terbentuknya Komite CEDAW, didalamnya dibahas bagaimana proses pengkajian, dan bagaimana prosedur laporan serta komunikasi dengan badan-badan PBB yang lain.

Anggapan yang mendasari prinsip kesetaraan dan martabat seorang manusia adalah yang sudah seharusnya dimiliki oleh semua orang. Karena pada prinsipnya keinginan otentik untuk mengendalikan hidup mereka sendiri dan dianggap mampu membuat pilihan rasional untuk apa arti hidup dengan bermartabat dan kehidupan yang layak sebagai seorang manusia. Diskriminasi berbasis *gender* terhadap pria dan wanita adalah contoh dari konstruksi sosial dan budaya yang sudah lama menetap.

Berdasarkan prasangka dan ide-ide tradisional atau adat tentang inferioritas perempuan justru berdampak pada tindakan-tindakan yang menyangkal bahwa perempuan secara individu untuk menjadi seseorang yang bisa memenuhi haknya sendiri dan untuk memanfaatkan semua kapasitas serta kemampuan manusianya untuk menjalani kehidupan yang bermakna sesuai dengan minat dan keyakinannya sendiri. Tidak hanya itu, banyak juga yang menyangkal mengenai otonomi perempuan sebagaimana seharusnya mereka bisa hidup sesuai dengan minat dan keyakinan mereka sendiri tentang pribadi mereka dan kontribusi untuk mempertahankan dan mengembangkan jati dirinya.

Perempuan dan laki-laki memiliki hak dasar yang tidak untuk dibatasi pada konstruksi esensial pemahaman feminitas atau maskulinitas, tradisi setempat, ataupun agama, serta dalam sosial budaya. Dalam buku *Gender Stereotyping Transnational Legal Perspectives* yang ditulis oleh Rebecca J. Cook dan Simon Cusack bahwa hukum, kebijakan, atau praktik apapun yang bertujuan untuk mempromosikan substantif kesetaraan dan non-diskriminasi. Harus menghormati pilihan dasar yang dibuat perempuan tentang kehidupan mereka sendiri dan memungkinkan mereka untuk membentuk atau mengukit identitas mereka sendiri (Cusack, 2010).

Sudah tercantum juga pada pasal-pasal yang ada pada Konvensi CEDAW dimana telah diatur semua mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang perempuan. Contohnya pada Pasal 11 dalam CEDAW bahwa negara harus bisa memberi perempuan hak yang sama

untuk jaminan pekerjaan dimana setiap manusia memiliki peluang kerja yang sama termasuk aplikasi dari kriteria yang sama untuk seleksi dalam pekerjaan, kemudian adanya jaminan sosial khususnya dalam kasus pengangguran, sakit, lansia, dan ketidakmampuan lain untuk bekerja. Disini juga perempuan tidak akan mencapai kesetaraan de facto kecuali kriteria kelayakan dan persyaratan kontribusi diubah menjadi cerminan pengaplikasian jaminan sosial untuk banyak perempuan diberbagai sektor (Aasen, 2013). Pada level ini bisa dilihat bahwa perempuan mampu keluar dari ruang privat dan dengan demikian bisa mencapai kemandirian ekonomi. Hak sosial-ekonomi merupakan efek nyata pada pencapaian kesetaraan bagi seorang perempuan.

Prinsip keanekaragaman yang serupa terletak pada dasar semua anti diskriminasi dalam hukum mengenai Hak Asasi Manusia Internasional dan dalam Konstitusi Nasional yang melarang perlakuan tidak adil dan tidak bermartabat atas dasar individu berdasarkan kategori ataupun kelas manusia tertentu. Beberapa kategorisasi seperti yang didasarkan pada ras ataupun jenis kelamin dianggap demikian berbahaya. Hukum dan institusi publik mengakui variabilitas manusia dan menegaskan rasa hormat yang sama dan keprihatinan yang harus ditunjukkan kepada mereka sebagaimana adanya. (Aasen, 2013)

Untuk menjamin negara-negara anggota PBB yang sudah ikut menandatangani serta meratifikasi CEDAW, PBB mendirikan sebuah komite yaitu *The United Nations Committee on The Elimination of Discrimination Against Women*. Tujuan didirikannya komite ini adalah untuk mengawasi perkembangan serta kemajuan yang berkenaan dengan hak asasi perempuan di negara-negara yang menjadi bagian dari *Convention on The Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW). Negara-negara yang berada dibawah Konvensi Internasional tersebut memiliki kewajiban hukum untuk memerangi tindak diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Komite ini juga memonitor bagaimana

langkah-langkah pengimplementasian setiap negara-negara tersebut untuk memenuhi kewajibannya.

Komite CEDAW juga telah memperjelas mengenai implementasi yang benar dan tepat mengenai pengakuan yang dapat dimiliki oleh seorang perempuan diberbagai peran masyarakat, tidak hanya peran penting sebagai sosok ibu dan istri, secara eksklusif bertanggung jawab juga untuk anak-anak dan keluarga tetapi juga sebagai individu dan aktor dikomunitasnya dan dimasyarakat pada umumnya. Dengan cara ini, Konvensi CEDAW mengakui bahwa semua manusia itu sama, memiliki hak yang sama dan pantas untuk dihormati demi martabat manusia mereka. Karena itu, konsep otonomi individu, kebebasan, dan keragaman sangat penting untuk pemahaman yang benar tentang isi dan ruang lingkup secara keseluruhan.

Komite CEDAW dalam mengatasi masalah-masalah mengenai diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya akan membimbing negara-negara yang turut meratifikasi Konvensi Internasional tersebut dalam pelaksanaan kewajiban mereka dibawah CEDAW dan juga akan memberi pengaruh pemikiran serta pengambilan keputusan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengadilan domestiknya. Jika upaya ini berhasil maka dapat merubah cara berpikir seseorang tentang diskriminasi dan ketidaksetaraan. Sehingga dapat dipahami bahwa Komite CEDAW memiliki fungsi sebagai pengawasan internasional yang melibatkan pembuatan keputusan tentang sejauh mana negara yang telah memberikan dampak pada kewajiban internasional mereka (Aasen, 2013).

Komite CEDAW menyadari bahwa perannya sebagai badan pengawas sangatlah penting dari bagian terlaksananya atau pengimplementasian hak asasi manusia yang diadopsi dari setiap pasal yang ada dalam CEDAW. Anggota-anggota CEDAW juga berpartisipasi dalam pertemuan rutin. Sesuai dengan Pasal 18 pada Konvensi CEDAW, negara-negara pihak atau yang sudah ikut meratifikasi wajib menyerahkan laporan awal dalam



jangka waktu satu tahun sejak diberlakukannya Konvensi tersebut untuk masing-masing negara pihak dan setiap empat tahun setelahnya. Laporan tersebut berisi mengenai proses-proses legislatif, yudikatif, maupun administratif (Aasen, 2013).

Tujuan diadakannya laporan dari setiap negara anggota Konvensi CEDAW adalah untuk peninjauan atau penilaian kemajuan yang telah dilakukan dalam pengimplementasian Konvensi tersebut. Selain untuk menilai kemajuan yang telah dibuat, tetapi juga apakah ada hambatan. Apabila ada faktor yang menghambat berarti ada beberapa hal yang perlu ditangani. Laporan-laporan tersebut digunakan untuk evaluasi oleh Komite CEDAW terhadap pencapaian negara peserta, mengidentifikasi kemajuan dan kekurangan serta memberikan saran maupun rekomendasi kepada negara-negara pihak sesuai dengan apa yang sudah dilaporkan. Kemudian hasil dari pembahasan tersebut dilaporkan lebih lanjut kepada Majelis Umum PBB melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

Terdapat mekanisme laporan bagi negara-negara peserta kepada Komite CEDAW sebagaimana yang sudah tercantum dalam pasal 18 dan terbagi atas tiga jenis yaitu :

1. *Initiative report*, merupakan laporan yang dibuat negara-negara anggota selama satu tahun pasca diratifikasinya dan diadopsinya Konvensi CEDAW.
2. *Annual report*, merupakan laporan rutin yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh setiap negara-negara anggota kepada Komite CEDAW setiap empat tahun sekali.
3. *Additional report*, merupakan laporan yang berisikan rekomendasi-rekomendasi yang diminta atas dasar permintaan dari Komite CEDAW. Laporan tersebut bisa berisikan beberapa faktor dan hambatan yang dialami oleh negara-negara anggota dalam peningkatan atau pemenuhan tanggungjawab berdasarkan dengan Konvensi CEDAW (Women, 2009).

Anggota-anggota dari Komite CEDAW sendiri akan dipilih melalui pemungutan suara secara *private* dan calon-calonnya merupakan daftar dari setiap negara-negara yang berada dibawah CEDAW. Setiap negara yang bersangkutan dapat mencalonkan satu orang dari warga negaranya sendiri. Pemilihan awal akan diadakan enam bulan setelah tanggal berlakunya Konvensi ini. Setidaknya tiga bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretaris Jenderal PBB harus menyampaikan surat kepada negara-negara pihak yang mengundang mereka untuk mengajukan nominasi dalam kurun waktu satu atau dua bulan. Sekretaris Jenderal harus menyiapkan daftar dalam urutan abjad dari semua orang yang akan dicalonkan. Kemudian pemilihan anggota Komite CEDAW akan diadakan pada pertemuan yang dihadiri oleh setiap negara-negara yang bersangkutan yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar PBB. Anggota yang akan terpilih merupakan calon-calon anggota yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas dari jumlah suara perwakilan negara-negara bersangkutan yang hadir dan memberikan suaranya. Anggota Komite yang terpilih akan menerima masa jabatan selama empat tahun. Sekretaris Jenderal PBB juga menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi Komite yang lebih efektif.

### **C. Potret Perempuan Pakistan Pasca Ratifikasi CEDAW**

Sejak didirikannya sebagai negara yang merdeka pada tahun 1947, Pakistan telah berjuang dengan adanya beragam-ragam atau bermacam-macam identitas seperti agama, budaya, etnis, dan bahasa. Cara ini yang kemudian membentuk konsepsi negara pemerintahan Pakistan baik itu hukum dan tatanan masyarakatnya serta status perempuan. Pakistan merupakan negara yang beridentitas Islam karena memang mayoritas penduduk disana adalah muslim. Sehingga dalam konstitusi dan dalam pembuatan hukum negara Pakistan menggunakan dasar hukum Islam, terlebih yang ada kaitannya dengan hak-hak perempuan.

Meskipun dalam Konstitusi Pakistan menjamin mengenai hak-hak dasar seorang perempuan namun secara praktiknya masih banyak perempuan yang menjadi korban dengan klaim agama-budaya yang seolah-olah mendefinisikan dan membatasi status perempuan. Ra'ana Liaquat Ali Khan, istri dari Perdana Menteri Pertama Pakistan mendirikan *All Pakistan Women's Association* (APWA) untuk memberdayakan perempuan dibidang pendidikan dan pengembangan ketrampilan tetapi banyak yang tidak mendukung terutama tokoh politisi bernama Abdul Ala Maududi didalam bukunya tentang peran perempuan dalam Islam beragumen bahwa adanya pemisahan peran perempuan yang seharusnya ada di dalam rumah dan melarang untuk terlibat dalam ruang publik. Kesenjangan antara berbagai ideologis mengenai posisi hak-hak perempuan di Pakistan dalam hukum Islam dan hukum Internasional. Terakhir, praktik adat sangat dipengaruhi oleh adanya norma patriarki yang mana melemahkan peran perempuan (Aasen, 2013).

Sejak dikenalkannya program Islamisasi Zia ul-Haq pada tahun 1979, hak-hak perempuan telah menjadi titik fokus dalam wacana politik nasional sebagai struktur hukum yang menempatkan perempuan diposisi yang tidak sama dengan laki-laki. Upaya memberdayakan perempuan baik itu dibidang ekonomi dan lainnya tetap saja peran perempuan sangat terbatas. Ini dikarenakan pada aspek politik, para aktivis perempuan dan anggota-anggota organisasi hak perempuan menyatakan ketidakberdayaan dan ketidaknyamanan dengan kondisi politik Pakistan yang cenderung membuat mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pemilu. Ini diperparah lagi dengan adanya kepercayaan tradisional yang membatasi peran perempuan untuk mengembangkan dirinya selain dirumah.

Sudah seharusnya Pakistan mampu mengatasi masalah-masalah domestiknya dengan cara yang selaras dengan perspektif internasional dan norma yang diterima secara universal, termasuk dalam menjamin hak-hak pada setiap warga negaranya, baik itu laki-laki maupun perempuan harus

mendapatkan perlakuan yang sama. Sama halnya seperti hak jaminan dalam mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Karena masih banyak sekali perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan lebih parahnya adalah mereka banyak yang buta huruf atau tidak bisa membaca maupun menulis. Hal ini merupakan kondisi yang cukup krusial, mengingat bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Pada tahun 2000, jumlah melek huruf orang dewasa perempuan di Pakistan hanya mencakup sebesar 27,9%, dibandingkan dengan tingkat melek huruf laki-laki dewasa yang mencapai dua kali lipat yaitu 57,5% (Weiss, 2003).

Terlepas dari kenyataan bahwa komunitas internasional telah mengakui Universalitas Hak Asasi Manusia, identitas politik, dan paradigma relativis kultural semakin banyak digunakan khususnya untuk membatasi hak-hak perempuan. Keadaan perempuan di Pakistan sangat ironi karena mereka kerap sekali menjadi korban dari tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki, baik itu merupakan tindakan berbentuk kekerasan fisik maupun seksual. Jadi dapat dipahami bahwa posisi perempuan di Pakistan tidak memiliki haknya untuk melindungi diri mereka sendiri dari adanya tindakan diskriminasi yang mereka dapat.

Pada Konferensi Hak Asasi Manusia yang diadakan di Wina tahun 1993, para Pemerintah-Pemerintah dunia menegaskan lagi mengenai Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dibawa sejak lahir dan melekat pada setiap manusia serta perlindungan HAM merupakan tanggung jawab Pemerintah sepenuhnya. Dalam pertemuan Konferensi tersebut juga dibahas secara khusus mengenai hak-hak perempuan dan wajib bagi negara untuk ikut melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut, termasuk hak bebas dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi (Hikmah, 2006).

Kembali melihat pada pembukaan Piagam PBB dengan tegas menyatakan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama serta martabat yang setara. Karena sejatinya setiap manusia memiliki martabat yang melekat dan hak yang sama antar sesamanya, dan tidak dapat diganggu gugat. Pada pembukaan Konvensi CEDAW menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap sesamanya dengan perlakuan yang baik dengan semangat persaudaraan. Kesetaraan dan martabat berarti bahwa bukan penaklukan tetapi partisipasi, bukan ketergantungan tetapi otonomi, bukan perbudakan tetapi kebebasan. Secara eksplisit diskriminasi terhadap kaum perempuan merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip kesetaraan hak dan menghormati martabat manusia (Aasen, 2013)

CEDAW yang dinyatakan berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Majelis Umum PBB kemudian mengajak semua negara yang menjadi anggota PBB untuk ikut menandatangani serta meratifikasi CEDAW yang kemudian diimplementasikan dalam hukum negaranya. Pada tanggal 18 Maret 2005 terdapat 180 negara yang ikut meratifikasi CEDAW kedalam Undang-Undang negaranya. Lebih dari 90% merupakan negara-negara anggota PBB, termasuk salah satunya adalah Pakistan yang ikut meratifikasi Konvensi tersebut (UN.org, 2009). Ini dikarenakan Pakistan merupakan negara yang resmi menjadi anggota PBB pada 30 September 1947, yaitu sebulan pasca mendapatkan kemerdekaannya dari negara Inggris. Bergabungnya Pakistan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat Pakistan untuk berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan termasuk didalamnya menyangkut harkat dan martabatnya serta menjaga perdamaian dunia.

Pada Maret 1996 Pakistan ikut meratifikasi CEDAW. Tindakan ini bisa dikatakan sebagai wujud partisipasi dan tindakan sebagai usaha awal negara Pakistan lebih serius dalam menghapus segala bentuk diskriminasi

dan penegakan hak asasi perempuan di negaranya. Usaha untuk menerapkan pasal-pasal yang ada didalam Konvensi CEDAW yaitu mengenai perlindungan hak asasi manusia setiap warga negaranya. Prinsip yang harus diemban oleh setiap negara yang ikut dalam Konvensi CEDAW memiliki kewajiban tidak hanya untuk menyelaraskan hukum nasionalnya dengan isi dari Konvensi CEDAW, tetapi juga setiap negara anggota termasuk Pakistan memastikan realisasi praktik hak-hak perempuan sesuai dengan kapasitas perempuan dalam pengembangan dan mengakses peluang lebih.

Seperti yang sudah tercantum pada Konvensi CEDAW bahwa negara berhak untuk memberikan kesetaraan hak untuk kaum perempuan dihadapan hukum, termasuk kapasitas hukum yang sama dan kemampuan untuk menjalankan kapasitas itu dalam masalah sipil. Selain itu negara juga berhak memberikan perlindungan hukum untuk hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan untuk menjamin perlindungan efektif kaum perempuan dari tindakan diskriminasi. Setiap negara yang berada dibawah naungan CEDAW juga harus mencabut semua ketentuan pidana yang isinya mendiskriminasi perempuan dan negara-negara dihimbau untuk segera mengadopsi langkah-langkah legislatif yang melarang segala praktik diskriminasi terhadap perempuan. Negara juga berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memodifikasi pola sosial dan budaya yang mendiskriminasi perempuan, termasuk kebiasaan dan praktik-praktik lainnya yang didasarkan pada gagasan inferioritas atau superioritas dari kedua jenis kelamin atau pada peran stereotip untuk laki-laki dan perempuan (Women, 2000). Disini kita bisa melihat bahwa CEDAW telah menghilangkan garis-garis yang memisahkan ruang publik dan pribadi (*private*), dan merupakan instrumen HAM internasional pertama yang melakukannya.

Negara-negara yang ada dibawah naungan Konvensi CEDAW harus mampu menjamin disemua bidang, khususnya dalam bidang politik,

sosial, ekonomi, dan budaya. Semua ini untuk memastikan pengembangan penuh dan kemajuan perempuan dengan tujuan untuk memberikan mereka jaminan atas HAM secara fundamental dan kebebasan berdasarkan kesetaraan dengan laki-laki. Bahwa baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menikmati hak istimewa dan kekuasaan yang bisa ditolak antar *gender*, dan masing-masing berhak memiliki peluang untuk mengisi peranan dalam ruang lingkup sekitarnya.

Pemerintah Pakistan telah mengakui tentang fenomena *honour killing*, sebagaimana Perdana Menteri Nawaz Sharif mengatakan pada bulan Februari 2016 “pembunuhan demi kehormatan adalah masalah yang paling penting dan Pemerintah bertekad untuk mengadopsi semua cara dan sarana yang mungkin untuk menghilangkan noda ini dari masyarakat kita” (Salman, 2016).

Pakistan mengambil kewajiban untuk mengubah Undang-Undang, kebijakan, dan sikap untuk melindungi perempuan dari diskriminasi berbasis *gender* dan kekerasan. Pakistan mencoba untuk menganalisis pangkal masalah dari adanya fenomena *honour killing*. Pakistan mendirikan Kementerian Hak Asasi Manusia pada 1993. Ini merupakan bukti bahwa Pakistan sebenarnya ikut bertanggung jawab dalam mengeliminasi pelanggaran HAM yang ada di negaranya. Kementerian HAM Pakistan memiliki visi yaitu Pakistan ingin mengembangkan negaranya dimana setiap warga negara hidup dalam kesetaraan, martabat, dan kebebasan dengan perlindungan penuh HAM tanpa diskriminasi apapun sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Pakistan. Selain itu juga Kementerian HAM Pakistan ingin memperkenalkan mengenai budaya saling menghormati, toleransi, kesadaran kesetaraan *gender* atas hak-hak dalam masyarakat secara inklusif (Pakistan M. O., 2017).

Sementara itu selain visi, Kementrian HAM Pakistan juga memiliki misi yaitu untuk membangun dan memperkuat mekanisme kelembagaan yang diperlukan untuk perlindungan dan memperkenalkan lebih mengenai

Hak Asasi Manusia sebagaimana ada didalam Konstitusi Pakistan, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), dan Konvensi dan Perjanjian HAM Internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Pakistan (Pakistan M. o., 2017).

Kemudian Pemerintah Pakistan pada tahun 2000 juga membentuk *Ministry of Women Development* dan *National Commission on the Status of Women* (NCSW) yang resmi didirikan pada 17 Juli 2000 dan kemudian didiatur dalam undang-undang atau dikonstitusikan pada tanggal 16 Agustus 2000 kemudian resmi mulai menjalankan tugasnya pada awal September 2000 (Pakistan M. o., 2017). Dengan tujuan untuk dapat memberikan pandangan maupun pendapat mengenai kebutuhan apa yang seharusnya didapatkan perempuan di Pakistan dan juga mengevaluasi kebijakan dan program mengembangkan kesetaraan *gender* yang sudah ada sebelumnya untuk menilai sejauh mana implementasi Konvensi CEDAW dan juga dapat memberikan rekomendasi agar memberikan pengaruh yang efektif.

Berikut ini adalah undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan. Sejumlah undang-undang domestik yang disahkan oleh parlemen sesuai dengan konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Pakistan yang melindungi hak-hak perempuan di Pakistan. Selain itu juga banyak Undang-Undang yang telah disahkan oleh legislatif untuk memberikan dampak pada berbagai ketentuan Konstitusi Pakistan tahun 1973 :

- 1) *The Pakistan Penal Code (1860)*, UU ini menetapkan hukuman berat untuk kejahatan yang dilakukan terhadap kaum perempuan, yang meliputi pelanggaran penculikan, penculikan anak perempuan dan perempuan, jual beli perempuan untuk keperluan prostitusi, serta menahan perempuan dengan maksud kriminal (Sultan, 2014).
- 2) *The Muslim Family Law Ordinance (1961)*, UU ini melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian (Sultan, 2014).



- 3) Pada tahun 1990, Pemerintah Pakistan pernah mengesahkan Undang-Undang yang berbasis pada hukum Islam, yang disebut sebagai *Qisas and Diyat Ordinance* 1990. Meskipun demikian, ternyata banyak kecurangan yang terjadi dalam penegakannya serta *Qisas* dan *Diyat* ini dianggap sebagai tindakan pelanggaran atau kriminal karena telah memperlakukan kejahatan terhadap masyarakat.

Dalam sebuah studi bahkan dikatakan bahwa:

“*Qisas dan Diyat Act* hanya mengangkat elemen-elemen keadilan tradisional menjadi hukum perundang-undangan dan mendorong penyelesaian di luar pengadilan sesuai dengan kebiasaan setempat, sering melibatkan kompensasi uang atau pertukaran gadis - gadis yang dapat menikah” (Lari, 2011).

- 4) *The Child Marriage Restraint Act (1929)*, UU ini mengatur usia pernikahan dari seorang perempuan dan laki-laki. Seorang laki-laki diperbolehkan menikah pada usia delapan belas tahun keatas sedangkan untuk seorang perempuan diatas enam belas tahun keatas. Apabila ditemukan pelanggaran maka orang itu berhak mendapatkan hukuman berupa penjara maupun denda (Sultan, 2014).
- 5) *The Anti-Terrorism Act (1997)*, dalam UU ini selain membahas dan mengatur mengenai aksi anti terorisme juga mengatur tentang tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, tindakan pelecehan anak, atau perampokan yang disertai dengan tindakan pemerkosaan (Sultan, 2014).
- 6) Kemudian pada tahun 2004, Pemerintah Pakistan bahkan pernah menyatakan bahwa tindakan *Honour Killing* bersifat ilegal. Selanjutnya Pemerintah Pakistan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang *Criminal Law*, yang berubah nama menjadi *Criminal Law (Amandement) Act* 2004 atau biasa disebut dengan *Honour Killing Act*. UU ini secara resmi mengakui tindakan pembunuhan mengatasnamakan kehormatan sebagai tindakan dan pelaku wajib

untuk diberi hukuman. Ciri dari kasus *honour killing* menurut UU ini adalah dimana ahli waris korban memaafkan sipelaku atau pembunuh, kemudian polisi diizinkan membawa kasus ini untuk menuntut keluarga didepan pengadilan. Namun ahli waris korban dapat dengan mudah memaafkan pembunuh atas nama Tuhan. Kemudian Undang-undang Hukum Pidana (Amandemen) mengubah Bagian 299, 302, 305, 308, 310, 311, 316, 324, 337, 338 dari KUHP Pakistan / *Pakistan Penal Code* (PPC) dan Bagian 345, 401 dari Kode Hukum Acara Pidana/*Criminal Procedure Code* (CrPC) untuk memastikan penuntutan yang lebih efektif atas kasus-kasus yang disebut pembunuhan demi kehormatan atau *honour killing*. UU ini juga memasukkan bagian baru yaitu 310A. Undang-Undang ini diresmikan pada tahun 2004 kemudian diberlakukan mulai tahun 2005 (Criminal Law Amdement, 2004).

- 7) Selanjutnya pada tahun 2007, Pakistan mengamandemen sebuah Undang-undang yang disebut sebagai *Protection of Women (Criminal Laws Amdement)*, 2007. Dimana dalam Pembukaan UU tersebut menyatakan bahwa perlu untuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi perempuan dari penyalahgunaan hukum dan untuk mencegah eksploitasi mereka (UNCHR, 2007). Dalam UU ini juga menghapus sejumlah ketentuan dari UU sebelumnya yaitu *Hudood Ordinance* dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan seksual dan menetapkannya dibawah *Pakistan Penal Code (PPC)*, yang mau tidak mau mengubah beberapa ketentuan dalam *Hudood Ordinance*, memasukkan dan menghapus beberapa bagian dan mentransfer beberapa pelanggaran ke PPC. Misalnya menghapus tindak kejahatan pemerkosaan dari *Hudood Ordinance* dan memasukkannya ke dalam hukum pidana. Sebelumnya dalam *Hudood Ordinance*, perempuan yang menuduh seorang laki-laki melakukan pemerkosaan akan susah untuk mendapatkan bukti pendukung, bahkan kebanyakan perempuan yang melaporkan hal tersebut akan berujung pada hal yang sia-sia.

Oleh karena itu kenapa UU ini diamandemen karena pelanggaran terhadap kasus zina terus didiskriminasi. UU yang sudah diamandemen ini menetapkan bahwa pengadilan akan menyelidiki pengaduan semacam ini. Selain itu, hukuman-hukuman mati dan hukuma fisik untuk hubungan seksual diluar nikah telah dihapuskan karena dianggap melanggar HAM (Sultan, 2014).

- 8) Selanjutnya UU mengenai *The Protection Against Harassment at the Workplace Act (2010)*, UU ini mencakup mengenai tindakan pelecehan baik itu berupa verbal maupun perilaku fisik yang merendahkan martabat dari seorang perempuan. Tempat kerja didefinisikan sebagai pelecehan yang kerap sekali terjadi (Sultan, 2014).
- 9) *The Criminal Law (Amandement) Act (2010)*, UU ini diamandemen lagi dari sebelumnya yaitu pada tahun 2004. Didalam UU ini ditambahkan definisi baru mengenai pelecehan seksual, yang terdiri dari pelecehan di tempat kerja dan pelecehan secara umum. Berbeda dengan UU *The Protection Against Harassment at the Workplace Act (2010)*, Undang-Undang *The Criminal Law (Amandement) Act (2010)* ini memungkinkan penuntutan pidana untuk tindakan pelecehan (Sultan, 2014).
- 10) Selanjutnya UU ini juga ikut diamandemen untuk kedua kalinya dan berganti nama menjadi *The Criminal Law (Second Amandement) Act (2011)*. UU ini memperkenalkan amandemen untuk mencakup hukuman bagi kejahatan dari *acid burnings*. Dibagian 332, diamandemen dan kata-kata seperti '*disable*', '*disfigure*' dan '*defaces*' ditambahkan karena merupakan efek dari kejahatan karena zat asam. Kemudian, pada bagian 336A ditambahkan lagi mengenai luka yang disebabkan oleh zat korosif, yang didefinisikan sebagai zat berbahaya ketika diditelan, dihirup, atau bersentuhan dengan tubuh manusia (Sultan, 2014).
- 11) *The Prevention of Anti-Women Pratices (Criminal Law Amandement) Act (2011)*, UU ini berisi hukuman bagi siapapun yang memaksa

perempuan untuk melakukan pernikahan. Pelaku akan diberikan hukuman penjara dan mendapat denda sebesar lima ratus ribu rupee. UU ini juga melarang pelanggaran lebih lanjut terhadap perampasan kepada kaum perempuan termasuk properti atau harta warisan yang dimiliki (Sultan, 2014).

Jadi dapat dilihat bahwa pasca meratifikasi Konvensi CEDAW sejak tahun 1996, Pakistan sudah melakukan banyak upaya untuk memperbaiki undang-undang yang ada di negaranya sebagai bentuk menghapus kasus *honour killing* dan memberantas segala macam tindak diskriminasi terhadap kaum perempuan yang masih minim penanganannya dan memiliki jumlah kasus serta korban yang banyak setiap tahunnya. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa Pakistan sudah memiliki perhatian lebih serius mengenai potret kaum perempuan beserta hak-hak fundamental yang seharusnya mereka dapat.